



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

Nomor : 39/Kpts/OT.080/F.5.A/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER
BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Pedoman Core Values ASN dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara pada seluruh pegawai di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan Pedoman Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan


Drh. *Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

NOMOR : 39/Kpts/OT.080/F.5.A/01/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN
EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

PEDOMAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

TUJUAN

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) dan untuk keseragaman nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

NILAI-NILAI DASAR CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

1. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah BerAKHLAK;
2. Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani bangsa;
3. Core Values ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang bersinergis.

4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membantu lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- Kolaboratif
 - a. Memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

5. Perwujudan Perilaku dari masing-masing nilai dasar adalah sebagai berikut:

- Beroientasi pelayanan
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif;
 - b. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif;
 - c. Melayani masyarakat sesuai tupoksi;
 - d. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif;
 - e. Menuntaskan semua pekerjaan;
 - f. Mengucapkan salam dan sapa saat melayani;
 - g. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat;
 - h. Melayani dengan standard yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin;
 - i. Memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif;
 - j. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran;
 - k. Melakukan *benchmarking* untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- Akuntabel
 - a. Memenuhi janji dan komitmen;
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi;
 - d. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - e. Memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat;
 - g. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - h. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan.
- Kompeten
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus;
 - b. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan;
 - c. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias;

- d. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat;
 - e. Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan;
 - f. Menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik;
 - g. Melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan;
 - h. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku;
 - i. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri;
 - j. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas.
- Harmonis
 - a. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin;
 - b. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder;
 - c. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain;
 - d. Membantu orang lain dengan responsif;
 - e. Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan;
 - f. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral;
 - g. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika;
 - h. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan SARA.
 - Loyal
 - a. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - b. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI;
 - c. Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI;
 - d. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi;
 - e. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, Pemimpin Instansi dan Negara;
 - g. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman;

- h. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang;
 - i. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara.
 - Adaptif
 - a. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja;
 - b. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan;
 - c. Menguasai dinamika perkembangan teknologi;
 - d. Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani;
 - e. Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten;
 - f. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis;
 - g. Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi;
 - h. Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya;
 - i. Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru;
 - j. Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik.
 - Kolaboratif
 - a. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain;
 - c. Membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional;
 - d. Mengajukan diri terlibat dalam proyek, secara sukarela;
 - e. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - f. Mengakui saat berbuat kesalahan;
 - g. Mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi;
 - h. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja;
 - i. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi;
6. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan Unit Pelaksanaan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.

7. Sanksi

ASN BPMPSH yang melakukan pelanggaran kode etik di jatuhkan sanksi yang terdiri dari:

- a. Sanksi moral, berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau
- b. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- c. Sanksi pemotongan tunjangan sesuai dengan peraturan

8. Penghargaan

- a. Penghargaan pegawai terbaik diberikan kepada ASN BPMSPH yang menunjukkan dedikasi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan yang berlaku;
- b. Ketentuan pemberian penghargaan mengacu pada Keputusan kepala balai yang sudah ditetapkan;
- c. Foto Pegawai yang memperoleh predikat pegawai terbaik berhak dipublikasikan di media social BPMSPH.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

The image shows a circular official stamp of the Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN' and 'DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001